



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LABORATORIUM BIOINDUSTRI LAUT KS LOMBOK (KURNAEN SUMADIHARGA)

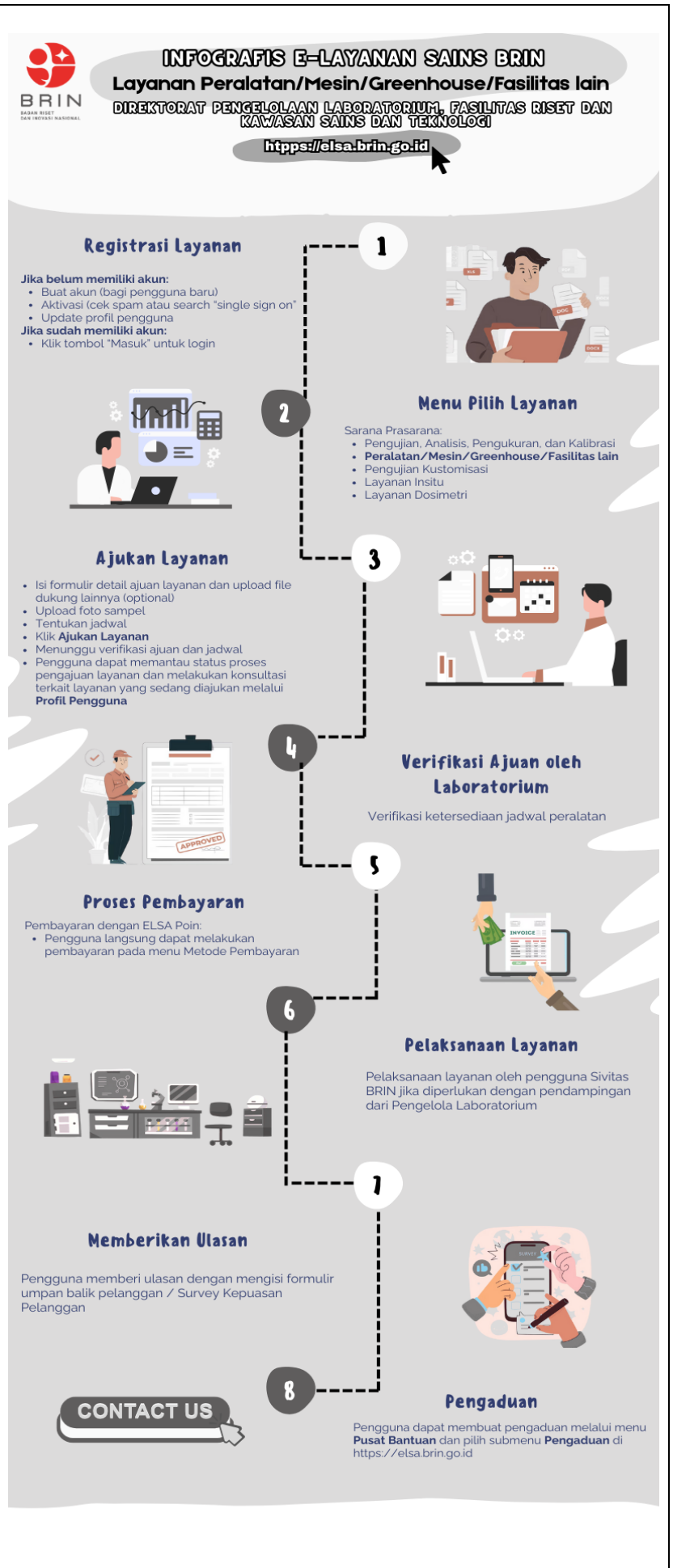
STANDAR PELAYANAN

Autoclave

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM BIOINDUSTRI LAUT KS LOMBOK (KURNAEN SUMADIHARGA)

PELAYANAN Autoclave Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium, dan limbah laboratorium		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Penggunaan Autoclave wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian alat autoclave dengan baik, benar dan aman.
		Persyaratan penggunaan autoclave Laboratorium Bioindustri laut Spesifikasi alat: Tomy Sx 700 memiliki kapasitas 69 liter. Produk tahan panas seperti plastik tidak dapat disterilkan menggunakan autoclave. Autoklaf menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi (121°C, 15 lbs) selama kurang lebih 15 menit. AUTOKLAF TOMMY SX-700 menggunakan sumber listrik 230 Volt dan memiliki range suhu operasional sterilisasi 105-135°C (0.019-0.212 MPa), pendidihan 45-104°C (0-0.015 MPa) serta pemanasan 45-95°C.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN Autoclave

Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium, dan limbah laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN									
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Autoclave 4. Prosedur penggunaan Autoclave 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id									
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan autoclave Laboratorium Bioindustri laut ditetapkan per sesi, sesi pagi dan siang, terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Sesi</th><th>Waktu(jam)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pagi pukul 8-12</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>Siang Pukul 13-16</td><td>3</td></tr></table>	No	Sesi	Waktu(jam)	1	Pagi pukul 8-12	3	2	Siang Pukul 13-16	3
No	Sesi	Waktu(jam)									
1	Pagi pukul 8-12	3									
2	Siang Pukul 13-16	3									
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Autoclave: RP. 25.000,-/sesi									
5	Produk Pelayanan	Sewa alat									
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.									

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN Autoclave		
Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium, dan limbah laboratorium		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/ Wifi 3. Autoclave												
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan Autoclave b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017												
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat												
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksana / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Manajer	1	2	Pelaksana / Operator	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		2
No	Jabatan	Jumlah (orang)												
1	Manajer	1												
2	Pelaksana / Operator	1												
Jumlah Pelaksana Pelayanan		2												
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.												
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.												
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen												

Jakarta, 02 Mei 2025
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.